



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iwan Bin Sujianto
2. Tempat lahir : Sukowarno (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN BIN SUJIANTO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana PERJUDIAN, sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa IWAN BIN SUJIANTO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah buku Rekap Pasangan Nomor Togel
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam dengan Imei 356033082613374 Imei 2 : 35603083013376
 - 1 (satu) Buah Kertas rekapan pasangan Nomor TogelDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah)2 (dua)
Dirampas Untuk negara .
4. Menetapkan supaya Terdakwa IWAN BIN SUJIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukuman Terdakwa diringankan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1964/LLG/Eku.2/05/2024 tanggal 25 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa IWAN BIN SUJANTO pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 20.13 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya kabupaten Musi Rawas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, diawali dari anggota Polres Musi Rawas mendapatkan informasi mengenai permainan Judi jenis TOTO GELAP (TOGEL) yang dilakukan oleh terdakwa IWAN BIN SUJANTO warga dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas, maka berdasarkan informasi tersebut anggota Reskrim Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.
- Bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi tersebut maka anggota satuan Reskrim Polres Musi Rawas langsung menuju kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang berada dirumah sedang merekap Nomor – nomor Togel yang akan dipasang oleh pembeli sehingga langsung dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah buku rekap Nomor Togel, 1 (satu) buah kertas Rekap Nomor Togel, dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara menerima dari setiap orang yang akan memasang Nomor Togel, lalu setiap Nomor Togel yang hendak dipasang tersebut terdakwa catat dan direkap, setelah itu untuk mengetahui berapa nomor yang keluar terdakwa harus membuka SITUS dari permainan Togel yaitu SITUS LIVE DRAW di Aplikasi GOOGLE,

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg



setelah mengetahui nomor Togel yang keluar barulah terdakwa mengecek di catatan ataupun rekap untuk mengetahui apakah ada pasangan nomor Togel yang dipasang yang sama dengan nomor yang keluar, jika tidak ada yang sesuai maka uangnya diambil oleh terdakwa dan uang tersebut merupakan keuntungan bagi terdakwa sedangkan sebaliknya kalau ada yang sama maka uangnya akan langsung terdakwa bayar.

- Bahwa untuk pemasangan Nomor Togel yang keluar bila yang dipasang 2 (dua) angka dengan jumlah uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka kalau nomornya keluar akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan untuk 4 (empat) angka bila kena maka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa dalam satu kali pemasangan jika tidak ada yang nomor pasang yang keluar terdakwa mendapatkan keuntungan sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor Toto Gelap tersebut dibuka setiap hari sekira jam 11.00 Wib s/d jam 13.00, wib., dan Untuk mengetahui Nomor Togel yang keluar setiap harinya dapat dilihat pada jam 14.00 Wib pada SITUS LIVE DRIVE di Aplikasi GOOGLE..
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan diserahkan ke Polres MUSI RAWAS.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatas Diatur Dan Diancam Dalam Pasal 303 Ayat (1) Kuhp

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IWAN BIN SUJianto pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 20.13 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya kabupaten Musi Rawas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, diawali dari anggota Polres Musi Rawas mendapatkan informasi mengenai permainan Judi jenis TOTO GELAP (TOGEL) yang dilakukan oleh terdakwa IWAN BIN SUJANTO warga dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas , maka berdasarkan informasi tersebut anggota Reskrim Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap .
- Bahwa setelah mendapatkan kebenaran informasi tersebut maka anggota satuan Reskrim Polres Musi Rawas langsung menuju rumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan , terdakwa sedang berada dirumah sedang merekap Nomor – nomor Togel yang akan dipasang oleh pembeli sehingga langsung dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) buah buku rekap Nomor Togel, 1 (satu) buah kertas Rekap Nomor Togel, dan 1 (satu) buah Handphone Nokia warna Hitam.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa permainan judi jenis Togel tersebut dilakukan dengan cara menerima dari setiap orang yang akan memasang Nomor Togel , lalu setiap Nomor Togel yang hendak dipasang tersebut terdakwa catat dan direkap, setelah itu untuk mengetahui berapa nomor yang keluar terdakwa harus membuka SITUS dari permainan Togel yaitu SITUS LIVE DRAW di Aplikasi GOOGLE , setelah mengetahui nomor Togel yang keluar barulah terdakwa mengecek di catatan ataupun rekap untuk mengetahui apakah ada pasangan nomor Togel yang dipasang yang sama dengan nomor yang keluar , jika tidak ada yang sesuai maka uangnya diambil oleh terdakwa dan uang tersebut merupakan keuntungan bagi terdakwa sedangkan sebaliknya kalau ada yang sama maka uangnya akan langsung terdakwa bayar .
- Bahwa untuk pemasangan Nomor Togel yang keluar bila yang dipasang 2 (dua) angka dengan jumlah uang sebesar Rp. 1000 ,- (seribu rupiah) maka kalau nomornya keluar akan dibayar sebesar Rp. 70.000,- (tujuh Puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan untuk 4 (empat) angka bila kena maka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu kali pemasangan jika tidak ada yang nomor pemasangan yang keluar terdakwa mendapatkan keuntungan sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pemasangan nomor Toto Gelap tersebut dibuka setiap hari sekira jam 11.00 Wib s/d jam 13.00, wib. , dan Untuk mengetahui Nomor Togel yang keluar setiap harinya dapat dilihat pada jam 14.00 Wib pada SITUS LIVE DRIVE di Aplikasi GOOGLE.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan diserahkan ke Polres MUSI RAWAS .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatas diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (2) kuhp.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD ZAIDUN BIN TOHIRIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, terkait perbuatan Terdakwa yang membuka perjudian online Togel (Toto Gelap) sebagai bandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB di Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi, yaitu Saksi Randi Satria dan Saksi Luhur Keriawan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang merangkap nomor Togel yang hendak dipasang;
- Barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah buku rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia,

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg



1 (satu) lembar rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan Informasi masyarakat, yaitu warga Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas, tentang permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, lalu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB, Saksi Bersama Saksi Randi Satria dan Saksi Luhur Keriawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang akan dipasang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam Perbuatan Perjudian Online Togel tersebut adalah sebagai bandar, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan judi online;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut benar dan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. LUHUR KERIAWAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, terkait perbuatan Terdakwa yang membuka perjudian online Togel (Toto Gelap) sebagai bandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB di Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi, yaitu Saksi Randi Satria dan Saksi Mohamad Zaidun Bin Tohirin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang merangkap nomor Togel yang hendak dipasang;

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah buku rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan Informasi masyarakat, yaitu warga Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas, tentang permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, lalu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB, Saksi Bersama Saksi Randi Satria dan Saksi Mohamad Zaidun Bin Tohirin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang akan dipasang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam Perbuatan Perjudian Online Togel tersebut adalah sebagai bandar, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan judi online;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut benar dan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. RANDI SATRIA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa, terkait perbuatan Terdakwa yang membuka perjudian online Togel (Toto Gelap) sebagai bandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB di Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi, yaitu Saksi Luhur Keriawan dan Saksi Mohamad Zaidun Bin Tohirin;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang merangkap nomor Togel yang hendak dipasang;
- Barang yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah buku rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan Informasi masyarakat, yaitu warga Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas, tentang permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut, lalu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB, Saksi Bersama Saksi Luhur Keriawan dan Saksi Mohamad Zaidun Bin Tohirin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa sedang merekap nomor-nomor togel yang akan dipasang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam Perbuatan Perjudian Online Togel tersebut adalah sebagai bandar, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan judi online;

Terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan tersebut benar dan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa membuka permainan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 di rumah Terdakwa di Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa membuka dan menawarkan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima dari setiap orang yang hendak memasang nomor togel tersebut kepadanya, kemudian setiap nomor togel yang hendak dipasang tersebut dicatat dan direkap oleh Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuka situs dari permainan togel tersebut yakni Live Draw di aplikasi Google untuk mengetahui berapa nomor yang keluar, lalu setelah mengetahui nomor togel yang keluar, Terdakwa mengecek

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan atau rekapan ada atau tidaknya pasangan nomor togel yang kena. Jika tidak ada yang kena maka uangnya Terdakwa ambil, dan itu menjadi keuntungan Terdakwa. Jika ada yang nomor kena maka akan Terdakwa bayar dengan menggunakan uang Terdakwa;

- Bahwa Pasangan nomor togel yang dipasang kepada Terdakwa tidak dipasang diaplikasi togel online melainkan Terdakwa makan sendiri (selaku Bandar);
- Bahwa Timbangan yang Terdakwa bayarkan kepada pemasang nomor togel yang keluar yakni jika pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah uang pemasangan Rp. 1000 (seribu) rupiah maka akan dibayarkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka maka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa Dalam 1 (satu) kali pemasangan, jika tidak ada nomor pemasang yang keluar/kena, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai membuka untuk pemasangan nomor togel tersebut setiap harinya sekitar jam 11.00 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB. Nomor togel keluar bisa ketahui setiap harinya mulai jam 14.00 WIB dan cara mengetahuinya yakni dengan cara membuka geogle dan membuka aplikasi situs Live Draw;
- Bahwa membuka permainan perjudian jenis togel tersebut sudah sejak 2 (dua) hari yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membuka permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2011 dan menjalani hukuman 1 tahun 4 bulan dalam perkara perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (Dua) buah buku rekapan pasangan nomor togel;
2. 1 (Satu) buah handphone nokia warna hitam dengan IMEI 1; 35603308263374 dan nomor IMEI 2; 35603083013376;
3. 1 (Satu) buah kertas rekapan pasangan nomor togel;
4. Uang tunai sebesar Rp.92.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB di Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan, Sukakarya Kabupaten Musi Rawas telah terjadi penangkapan terhadap IWAN BIN SUJANTO selaku Terdakwa pada Perkara ini;
2. Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut, pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mohamad Zaidun Bin Tohrin, Saksi Luhur Keriawan, dan Saksi Randi Satria (ketiganya Polisi Republik Indonesia pada Polres Musi Rawas) berdasarkan laporan dari warga Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, tentang perbuatan Terdakwa membuka permainan judi online jenis TOGEL (Toto Gelap) dengan Terdakwa sebagai Bandar permainan tersebut;
3. Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut, saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang merangkap nomor Togel yang hendak dipasang;
4. Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut, barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah buku rekapan nomor Togel, 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia, 1 (satu) lembar rekapan nomor togel, uang tunai sebesar Rp. 92.000.000 (Sembilan puluh dua ribu rupiah);
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, peran Terdakwa sebagai Bandar dengan cara: Terdakwa membuka dan menawarkan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara menerima dari setiap orang yang hendak memasang nomor togel tersebut kepadanya, kemudian setiap nomor togel yang hendak dipasang tersebut dicatat dan direkap oleh Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuka situs dari permainan togel tersebut yakni Live Draw di aplikasi Google untuk mengetahui berapa nomor yang keluar, lalu setelah mengetahui nomor togel yang keluar, Terdakwa mengecek dicatatan atau rekapan ada atau tidaknya pasangan nomor togel yang kena. Jika tidak ada yang kena maka uangnya Terdakwa ambil, dan itu menjadi keuntungan Terdakwa. Jika ada yang nomor kena maka akan Terdakwa bayar dengan menggunakan uangTerdakwa;
6. Bahwa benar Bahwa Pasangan nomor togel yang dipasangkan kepada Terdakwa tidak dipasangkan diaplikasi togel online melainkan Terdakwa

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan sendiri (selaku Bandar), kemudian Timbangan yang Terdakwa bayarkan kepada pemasang nomor togel yang keluar yakni jika pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah uang pemasangan Rp. 1000 (seribu) rupiah maka akan dibayarkan Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka maka akan dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). Bahwa Dalam 1 (satu) kali pemasangan, jika tidak ada nomor pemasang yang keluar/kena, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar Terdakwa tidak mengantongi izin untuk melakukan perbuatannya;
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2011 dan menjalani hukuman 1 tahun 4 bulan dalam perkara perjudian jenis togel;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin";
3. Unsur "Dengan Sengaja";
4. Unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama IWAN Bin SUJIANTO, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (error in persona) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa IWAN Bin SUJIANTO adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa Izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian Izin adalah persetujuan dari penguasa (pemerintah) berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu. Izin dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan hukum administrasi negara yang menerapkan peraturan.;

Menimbang bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan, yaitu membuka dan memfasilitasi permainan Judi jenis Togel (Toto Gelap). adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang – undangan apabila dilakukan tanpa Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Tanpa Mendapat Izin” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” atau opzet adalah keadaan dimana seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar;

Menimbang bahwa Dalam hukum pidana, kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga jenis:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan;
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian: Pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan: Pelaku disadari bahwa dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira jam 20.13 WIB di Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan, Sukakarya Kabupaten Musi Rawas telah terjadi penangkapan terhadap IWAN BIN SUJianto selaku Terdakwa pada Perkara ini oleh Saksi Mohamad Zaidun Bin Tohrin, Saksi Luhur Keriawan, dan Saksi Randi Satria (ketiganya Polisi Republik Indonesia pada Polres Musi Rawas) berdasarkan laporan dari warga Dusun IV Desa Sukowarno Kecamatan Suka Karya, Kabupaten Musi Rawas, tentang perbuatan Terdakwa membuka permainan judi online jenis TOGEL (Toto Gelap) dengan Terdakwa sebagai Bandar permainan tersebut;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara membuka dan menawarkan permainan judi jenis togel tersebut dan menerima dari setiap orang yang hendak memasang nomor togel tersebut kepadanya. Kemudian setiap nomor togel yang hendak dipasang tersebut dicatat dan direkap oleh Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuka situs dari permainan togel tersebut yakni Live Draw di aplikasi Google untuk mengetahui berapa nomor yang keluar. Setelah mengetahui nomor togel yang keluar, Terdakwa mengecek dicatatan atau rekapan ada atau tidaknya pasangan nomor togel yang kena. Jika tidak ada yang kena maka uangnya Terdakwa ambil, dan itu menjadi keuntungan Terdakwa. Jika ada yang nomor kena maka akan Terdakwa bayar dengan menggunakan uangTerdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Sadar dan merupakan kesadaran yang bersifat tujuan, karena memang dilakukan Terdakwa dengan tujuan membuka perjudian jenis Togel (Toto Gelap). Diketahui dengan Terdakwa mengawali perbuatannya dengan melakukan penawaran, mengumpulkan uang, merekap, dan memantau dari aplikasi Live Draw pada Google;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka sub-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh pada persidangan, Bahwa Terdakwa membuka permainan perjudian jenis toto gelap

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(togel) tersebut pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 di rumah Terdakwa di Desa Sukowarno Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas. Perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah membuka dan menawarkan permainan judi jenis togel tersebut dan menerima dari setiap orang yang hendak memasang nomor togel tersebut kepadanya. Kemudian setiap nomor togel yang hendak dipasang tersebut dicatat dan direkap oleh Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa membuka situs dari permainan togel tersebut yakni Live Draw di aplikasi Geogle untuk mengetahui berapa nomor yang keluar. Setelah mengetahui nomor togel yang keluar, Terdakwa mengecek dicatatan atau rekapan ada atau tidaknya pasangan nomor togel yang kena. Jika tidak ada yang kena maka uangnya Terdakwa ambil, dan itu menjadi keuntungan Terdakwa. Jika ada yang nomor kena maka akan Terdakwa bayar dengan menggunakan uang Terdakwa;

Menimbang Bahwa Pasangan nomor togel yang dipasangkan kepada Terdakwa tidak dipasangkan diaplikasi togel online melainkan Terdakwa makan sendiri (selaku Bandar) dan Timbangan yang Terdakwa bayarkan kepada pemasang nomor togel yang keluar yakni jika pemasangan 2 (dua) angka dengan jumlah uang pemasangan Rp1000,00 (seribu) rupiah maka akan dibayarkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan 4 (empat) angka maka akan dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang Bahwa Dalam 1 (satu) kali pemasangan, jika tidak ada nomor pemasang yang keluar/kena, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah buku rekap pasangan nomor togel; 1 (Satu) buah handphone nokia warna hitam dengan IMEI 1; 35603308263374 dan nomor IMEI 2; 35603083013376; 1 (Satu) buah kertas rekapan pasangan nomor togel; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 92.000,- (sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa dengan Judi Online
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Judi Online;

Keadaan - Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) angka - 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Bin SUJIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 1 (Satu) buah handphone nokia warna hitam dengan IMEI 1; 35603308263374 dan nomor IMEI 2; 35603083013376;
 - 1 (Satu) buah kertas rekapan pasangan nomor togel Dikembalikan kepada Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp92.000,00 (sembilan puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni, oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

Verdian Martin, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Dto

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

ARMEN, A.Md

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Llg